



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 66

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis Kompetensi sesuai dengan Kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wali Kota Depok telah menetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- c. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk memudahkan pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah di Kota Depok, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Depok yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota.
10. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan atas biaya sendiri atau swadana oleh PNS yang bersangkutan.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

12. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
13. Proses Seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan PNS yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi PNS.
14. Peserta Seleksi Tugas Belajar adalah PNS yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala Perangkat Daerah tempat kerjanya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Formasi adalah kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung penyelesaian tugas di PD.
18. Formasi Tugas Belajar adalah penentuan jurusan pendidikan dan jumlah personil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan PD.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Sponsor adalah lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai tugas belajar.
21. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PNS tugas belajar atau Izin Belajar.
22. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar.

23. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
24. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang diperoleh peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat minimal *cum laude*, dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
25. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang PNS, berdasarkan ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah atau pengakuan ijazah/pencantuman gelar.

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan Tugas Belajar, Izin belajar, dan Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan maksud untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah adalah menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja instansi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Daerah Kota dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. data potensi PNS;
 - d. perkembangan organisasi dan teknologi;
 - e. program perencanaan pembangunan daerah;
 - f. kajian terhadap formasi pengangkatan Calon PNS tahun berjalan;
 - g. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur; dan
 - h. jumlah PNS Daerah Kota yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar.
- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan penetapan formasi pendidikan lanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau terdapat relevansi dengan latar pendidikan yang dimiliki.

BAB II

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Kewenangan Pemberian Izin Belajar dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Belajar
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 5

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku, dan potensi yang meliputi:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari RSUD Daerah Kota;
 - d. program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar;
 - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala PD;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki Ijazah yang setingkat;
 - i. tidak sedang:
 1. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 5. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 7. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- j. tidak pernah:
1. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 2. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kelalaiannya.
- k. surat izin suami/persetujuan istri diatas materai beserta fotocopy kartu identitas suami/istri;
- l. pernyataan:
1. bersedia melepas jabatan struktural;
 2. bersedia dibebaskan sementara dari jabatan struktural;
 3. bersedia bekerja kembali setelah menyelesaikan Pendidikan dengan ketentuan $2N + 1$;
 4. tidak akan pindah program Pendidikan/institusi Pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar; dan
 5. tidak akan menuntut penyesuaian ijasah dan naik kelas jabatan.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didasarkan atas penilaian terhadap:
- a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas; dan
 - f. disiplin ilmu yang dipilih sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa jabatan (ANJAB).

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi sebelum mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. program Diploma III meliputi:
 1. pangkat/gol. ruang paling sedikit Pengatur Muda, II/a;
 2. memiliki ijazah SLTA/yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata Ijazah paling sedikit 7.5 (tujuh koma lima) atau untuk Diploma 1 atau Diploma 2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor.
- b. program Diploma 4 atau Sarjana (S1), meliputi:
 1. pangkat/ gol. ruang paling sedikit Pengatur Muda, II/a; dan
 2. memiliki ijazah SLTA/yang sederajat atau Diploma I, Diploma II atau Diploma III yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata Ijazah paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) atau Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol).
- c. program Magister (S2), meliputi:
 1. pangkat/gol. ruang paling sedikit Penata Muda, III/a;
 2. memiliki ijazah Diploma 4 atau Sarjana (S1) yang sah dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol);
 3. khusus bagi Tugas Belajar Mandiri Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

4. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor; dan
 5. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai Institusional TOEFL yang masih berlaku paling sedikit 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau sederajat.
- d. program Doktor (S3), meliputi:
1. pangkat/gol. ruang paling sedikit Penata Muda Tk. I, III/b;
 2. memiliki ijazah Magister (S2) yang sah dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk ilmu sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk ilmu eksakta;
 3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun atau Ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai Institusional TOEFL yang masih berlaku paling sedikit 500 (lima ratus) atau sederajat.

Paragraf 2

Proses Seleksi

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar pada Jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dengan program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri, yang meliputi program Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), Spesialis, dan Doktor (S3).
- (2) Peserta Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan, Sponsor, dan Perguruan Tinggi atau hasil penunjukan instansi Pemerintah atau Lembaga Donor atau Perguruan Tinggi.
- (3) Segala ketentuan mengenai tugas belajar dalam hal pembiayaan pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif, TOEFL, dan batas usia menyesuaikan dengan ketentuan dari sponsor dan/atau Perguruan Tinggi pemberi beasiswa.

Pasal 9

Proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi psikologi/assessment kepribadian;
- c. seleksi akademis;
- d. seleksi bahasa asing; dan/atau
- e. seleksi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Badan.

Pasal 11

- (1) Seleksi psikologi dan seleksi bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf d dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Hasil asesmen dan rekomendasi pihak ketiga yang ditunjuk Kepala Badan pada proses seleksi psikologi dan seleksi bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkan Tugas Belajar.

Pasal 12

Seleksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri (paling rendah terakreditasi B) yang secara fungsional menyelenggarakan pendidikan yang akan diikuti atau yang menyelenggarakan beasiswa.

Paragraf 3

Tugas Belajar Mandiri

Pasal 13

- (1) Tugas belajar mandiri diperuntukan bagi bidang ilmu Pendidikan Dokter Spesialis yang dibutuhkan oleh PD terkait.

- (2) Segala ketentuan mengenai tugas belajar mandiri diberlakukan sama seperti ketentuan tugas belajar, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif, dan batas usia menyesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang dituju, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban melampirkan surat pernyataan bermaterai, sanggup untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya swadana sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota Depok ini.

Bagian Ketiga

Izin Belajar

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Izin Belajar diajukan sebelum PNS menempuh pendidikan.
- (2) PNS yang mendapat izin belajar wajib menjalani program pendidikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ditetapkan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 15

- (1) Izin belajar diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala PD yang harus didapat sebelum yang bersangkutan mendaftar dengan pertimbangan teknis disiplin ilmu sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
 - c. jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit kerja, agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah lulusan;

- d. kesesuaian program pendidikan lanjutan dengan pendidikan sebelumnya atau harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - e. tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - f. pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja yang berlaku;
 - g. permohonan izin belajar diajukan sebelum masuk perkuliahan atau paling lambat diajukan pada semester pertama;
 - h. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling sedikit B dari lembaga yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - l. tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi;
 - m. tidak menuntut naik kelas jabatan; dan
 - n. telah memiliki ijazah 1 (satu) tingkat dibawah program pendidikan yang akan diambil dibuktikan dengan SK pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah.
- (2) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan Izin Belajar yang ditujukan kepada Kepala PD dimana PNS yang bersangkutan bertugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - b. rekomendasi dari Kepala PD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;

- c. surat keterangan uraian tugas dan pekerjaan yang dibuat oleh Kepala PD yang menerangkan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan bagi yang *tidak linier* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
- d. *fotocopy* Keputusan pengangkatan PNS;
- e. *fotocopy* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- f. *fotocopy* Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- g. *fotocopy* Ijazah terakhir yang dilegalisir sesuai dengan yang tercantum pada SK Pangkat Terakhir/SK Penyesuaian Ijazah;
- h. *fotocopy* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- i. surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Depok ini;
- j. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. surat pernyataan di atas materai bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, pencatuman gelar, dan tidak akan menuntut kenaikan kelas jabatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini;
- l. *fotocopy* surat akreditasi dari BAN-PT dengan akreditasi program studi paling sedikit B pada Tahun kelulusan;
- m. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
- n. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i;
- o. surat keterangan rencana masa pendidikan; dan
- p. jadwal perkuliahan yang tidak mengganggu jam Kerja dan bukan kelas sabtu minggu.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, yang meliputi verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen.

Pasal 16

Pemberian izin belajar kepada PNS harus melalui prosedur:

- a. PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Kepala PD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- b. Kepala PD mengajukan usulan pemberian Izin Belajar kepada Wali Kota melalui Badan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
- c. Badan memeriksa, meneliti persyaratan, dan kelengkapan berkas administrasi serta mempertimbangkan Anjab dan ABK; dan
- d. untuk berkas usulan yang telah memenuhi syarat, Badan menyampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERGURUAN TINGGI

Pasal 17

Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi untuk Izin Belajar, harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin operasional penyelenggara pendidikan dan program studi dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan tinggi; dan
- b. memiliki akreditasi program studi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) paling sedikit B.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 18

Jangka waktu Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. jangka waktu Tugas Belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan;
- b. jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan;

- c. jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester;
- d. perpanjangan waktu tugas belajar dapat diberikan apabila:
 - 1. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ataupun dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 2. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan;
 - 3. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara bagi peserta tugas belajar di luar negeri;
 - 4. mendapat rekomendasi dari Kepala PD; dan
 - 5. mendapat persetujuan perpanjangan pembiayaan.
- e. Jangka waktu tugas belajar yang dilaksanakan di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan pihak penyelenggara pendidikan;
- f. PNS tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi dari Kepala PD;
 - b. memperoleh prestasi luar biasa; dan
 - c. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau dibutuhkan oleh Organisasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

- (1) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya penunjang pendidikan, dan tambahan penghasilan dengan melampirkan absensi dan laporan kinerja berdasarkan kemampuan anggaran.

- (3) PNS Tugas Belajar Mandiri berhak menerima pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan absensi dan laporan kinerja sesuai berdasarkan kemampuan anggaran.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

- (1) PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan membuat laporan penyelesaian pendidikan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (4) PNS Tugas Belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan kehadiran perkuliahan dan pencapaian indeks prestasi, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (5) PNS Izin Belajar berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada PD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.
- (6) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau berhenti mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat:
 - a. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar;
 - b. dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. berkewajiban mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima.

- (7) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban Izin belajar dapat:
- a. dihentikan sebagai PNS Izin belajar; dan
 - b. dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebagai PNS penerima Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subyek perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan tugas belajar;
 - f. sanksi/pembatalan perjanjian;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - h. pengakhiran perjanjian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan pendatanganan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar mempunyai kewajiban:
- a. melapor diri kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat keterangan kelulusan pendidikan;
 - b. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah Kota pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemberian Tugas Belajar di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali ditambah 1 (satu) tahun masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2n + 1)$;

2. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan PD yang bersangkutan.
- c. Kewajiban kerja bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan dikalkulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan lanjutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PNS tugas belajar menyampaikan laporan perkembangan pendidikan kepada Kepala Badan, paling lama 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
- (4) Laporan perkembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kehadiran perkuliahan; dan
 - b. pencapaian indeks prestasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. bantuan pihak sponsor yaitu badan/yayasan /lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan Hukum atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar mandiri dilakukan dengan pembiayaan swadana atau biaya sendiri.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan serta biaya tambahan pendidikan.
- (4) Peserta Tugas Belajar mandiri mendapatkan tambahan penghasilan sesuai kemampuan anggaran.
- (5) Peserta tugas belajar yang dibiayai oleh APBN atau sponsor dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari APBD Daerah Kota.
- (6) PNS yang masih diberikan kesempatan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hanya diberikan biaya penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
- (7) Seleksi psikologi dan seleksi bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf d dilaksanakan dengan pembiayaan Mandiri.

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan.
- (2) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) antara lain adalah bantuan buku, skripsi, tesis, desertasi, wisuda yang diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dan berdasarkan kemampuan anggaran daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan serta berdasarkan kemampuan anggaran Daerah Kota (APBD).
- (4) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dapat diberikan apabila unsur-unsur pembiayaan yang diberikan pihak sponsor tidak terdapat dalam unsur pembiayaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota, atau biaya yang diberikan dari pihak sponsor secara rasional dan berdasarkan analisis biaya tidak memadai.

Pasal 26

Biaya pendidikan peserta Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBATALAN

Pasal 27

Pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan dalam hal sebagai berikut:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
- d. tidak dapat menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya;
- e. tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang mengakibatkan PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- f. PNS Tugas Belajar meninggal dunia.

BAB IX

PEMBEBASAN DALAM JABATAN

Pasal 28

PNS Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu.

Pasal 29

PNS yang mengikuti Izin Belajar melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada PD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.

BAB X
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 30

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. Ijazah Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda Tingkat I Golongan Ruang II/b kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - b. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a;
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b; dan
 - d. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dinaikan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat diberikan apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 31

- (1) PNS Izin Belajar dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Izin Belajar yang memperoleh:
 - a. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
 - b. Ijazah Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda Tingkat I Golongan Ruang II/b kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c;

- c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b; dan
 - e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi B.
- (4) kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - f. terdapat formasi.
- (5) PNS yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS dapat dinaikan pangkatnya dengan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 32

PNS yang akan mengikuti Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah harus memiliki Surat Izin Belajar kecuali bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).

BAB XI

PENGAKUAN IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 33

- (1) PNS yang telah memiliki Izin Belajar, menyelesaikan pendidikan dan ijazah yang diperoleh tidak mempengaruhi pangkat puncak/jabatan, untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian harus mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah.
- (2) Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau sekolah atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi minimal B;
 - b. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - c. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. terdapat formasi untuk fungsional umum; dan
 - g. lulus dalam ujian pengakuan ijazah.
- (3) Permohonan usul pengakuan Ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala PD kepada Kepala Badan.

- (4) Ujian pengakuan ijazah/pencatuman gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PNS yang karena Jabatan Strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh;
 - b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperlukan; atau
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
- (5) PNS yang telah memiliki Ijazah Diploma/Sarjana (S1)/Magister (S2)/Spesialis dan Doktor (S3) melalui izin belajar dan Ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh dapat langsung dicantumkan dalam administrasi kepegawaian dengan keputusan Wali Kota.
- (6) PNS Tugas Belajar dapat melakukan proses pengakuan ijazah/pencantuman gelar tanpa melalui proses Ujian Penyesuaian Ijazah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

PNS yang telah memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dapat dinaikan pangkatnya atau disesuaikan ijazahnya dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Standar Operasional Prosedur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 66

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
DAN PENYESUAIAN IAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Format Permohonan Izin Belajar
2. LAMPIRAN II : Format Usulan Pemberian Izin Belajar Untuk Pendidikan D.III, D.IV, Sarjana (S1), Magister/Master (S2,) dan Doktor (S3)
3. LAMPIRAN III : Format Surat Keterangan Uraian Tugas Pekerjaan
4. LAMPIRAN IV : Format Surat Keterangan Tidak Sedang Dikenakan Hukuman Disiplin
5. LAMPIRAN V : Format Laporan Penyelesaian Pendidikan
6. LAMPIRAN VI : Format Laporan Perkembangan Pendidikan
7. LAMPIRAN VII : Surat Pernyataan Jaminan/Kesanggupan Biaya Tugas Belajar Mandiri
8. LAMPIRAN VIII : Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar, dan Kenaikan Kelas jabatan

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I

FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lampiran : di-
Hal : Permohonan Pengajuan Depok
Izin Belajar

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Belajar di Luar jam kerja kedinasan yang akan dilaksanakan pada:

Nama Perguruan Tinggi
Fakultas/Jurusan
Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran/Akademik

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Depok,

.....
NIP.

LAMPIRAN II

FORMAT USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN D.III, D.IV, SARJANA (S1), MAGISTER/MASTER (S2), DAN DOKTOR (S3)

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Depok
Lampiran : Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Hal : Rekomendasi Usulan Dan Pengembangan SDM
Pemberian Izin Belajar di-
Depok

Berdasarkan surat saudara NIP tanggal perihal Permohonan Pengajuan Izin Belajar, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud:

Nama :
Nip :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Telah mengajukan permohonan Izin Belajar di Luar jam kerja kedinasan yang akan dilaksanakan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Jenjang Pendidikan :
Tahun Ajaran/Akademik :

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelitian, kami mohon kiranya dapat diberikan izin belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PD

.....
NIP.

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS PEKERJAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol Ruang :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Mempunyai jabatan dan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui Pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

Depok,.....

Kepala PD

.....

NIP.

LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menerangkan bahwa pegawai yang bersangkutan tersebut di bawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, berat, dan/atau tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,
Kepala PD

.....
NIP.

LAMPIRAN V

FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Depok
Lampiran : Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Hal : Laporan telah Dan Pengembangan SDM
menyelesaikan pendidikan di-
Depok

Sehubungan dengan pemberian izin belajar Nomortanggal.....yang
diberikan kepada:

Nama :
Nip :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Bersama ini kami sampaikan laporan telah menyelesaikan Pendidikan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Program Pendidikan yang :
ditempuh
Lamanya Pendidikan :
Nomor dan tanggal Ijazah :

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Depok,
Pegawai yang bersangkutan

.....

NIP.

.....

NIP.

LAMPIRAN VI

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Wali Kota Depok
Lampiran	:		Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Hal	:	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Belajar	Dan Pengembangan SDM di- Depok

Sehubungan dengan pemberian izin belajar Nomor tanggal
yang diberikan kepada:

Nama	:	
Nip	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Gol Ruang	:	
Jabatan	:	
Perangkat Daerah	:	

Bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan pendidikan Pelaksanaan Tugas
Belajar pada:

Nama Perguruan	:	
Tinggi/Fakultas	:	
Alamat Perguruan Tinggi	:	
Tahun Ajaran/Akademik	:	
Pada saat melaporkan duduk dalam semester/tahun	:	
Lamanya Pendidikan	:	
Nilai IPK/KHS (terlampir)	:	

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Depok,
Pegawai yang bersangkutan

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN VII

FORMAT SURAT PERNYATAAN JAMINAN/KESANGGUPAN BIAYA TUGAS BELAJAR MANDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Program Studi :
Fakultas :
Jenjang :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya, apabila diterima sebagai mahasiswa program studi sebagaimana tersebut diatas, menyatakan kesanggupan menanggung biaya/pembayaran studi saya di Program sampai dengan selesai.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok,.....

Hormat kami

Materai Rp.6.000,-

(.....)

NIP.

LAMPIRAN VIII

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENGAKUAN IJAZAH, PENCATUMAN GELAR DAN KENAIKAN KELAS JABATAN YANG LEBIH TINGGI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Program Studi :
Fakultas :
Jenjang :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya, tidak akan menuntut pengakuan jazah, pencatuman gelar dan kenaikan kelas jabatan yang tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok,.....

Hormat kami

Materai Rp6.000,-

(.....)

NIP.